

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya ditulis UU Perkoperasian) menjelaskan bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Tujuan Koperasi menurut Pasal 4 Undang-Undang tersebut adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai negara yang berkembang, salah satu faktor penentu kemajuan negara adalah dari sektor perekonomian. Dalam hal ini penyaluran dana harus memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada para pengusaha kecil, golongan ekonomi lemah atau yang lebih dikenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan oleh karenanya dibutuhkan peran koperasi sebagai perantara keuangan antar pihak. Penyaluran pinjaman kepada UKM dapat dilakukan baik oleh perbankan maupun lembaga perkreditan non perbankan, namun di Indonesia lembaga perkreditan yang cocok dalam penyaluran pinjaman kepada UKM adalah koperasi.<sup>1</sup>

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kegiatan pinjam meminjam diatur didalam ketentuan Buku Ke III Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUH Perdata) pada Pasal 1754 yang menyebutkan bahwa, “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

---

<sup>1</sup> Rina Masithoh Haryadi dan Rita Lisu Lottong, “Kinerja Kredit Usaha Rakyat Pada Perbankan Samarinda”, Research Journal of Accounting and Business Management, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, 2017, hlm. 1.

Untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam biasanya membutuhkan jaminan sebagai perlindungan hukum terhadap wanprestasi yang timbul dikemudian hari. Benda yang dijaminakan dapat berupa benda yang bergerak dan juga benda tidak bergerak. Apabila benda bergerak, maka menggunakan fidusia. Jika benda tidak bergerak maka pembebanan menggunakan hak tanggungan. Istilah fidusia memiliki 2 (dua) arti, yaitu kata benda dan kata sifat. Fidusia sebagai kata benda, berarti seseorang yang dipercayakan untuk mengurus kepentingan orang lain atau pihak ketiga dengan itikad baik, bersikap hati-hati, teliti, dan terbuka. Fidusia sebagai kata sifat mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).<sup>2</sup>

Istilah jaminan Fidusia dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UU Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya ditulis UU Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tan Kamello, "*Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*", Alumni, Bandung, 2014, hlm. 40.

<sup>3</sup> Bambang Setiawan dan N. Budi Arianto Wijaya, "*Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan*", *Justitia et Pax*, Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 1-2.

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, jadi jaminan bisa diartikan tanggungan. Dalam hal ini adalah soal tanggungan atas segala perikatan oleh individu sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.<sup>4</sup> Istilah fidusia atau lengkapnya *fiduciare eigedoms overdracht* kerap disebut dengan jaminan hak milik secara kepercayaan. Ini adalah bentuk jaminan atas benda bergerak selain gadai yang dikembangkan dalam himpunan keputusan (yurisprudensi). Perjanjian fidusia bersifat *accessoir* dan mengandalkan perjanjian pokok, biasanya berbentuk perjanjian pinjaman uang dengan bank. Dalam praktik perbankan, perjanjian fidusia kerap dilakukan sebagai tambahan jaminan pokok ketika itu dianggap tidak memenuhi. Dalam beberapa kasus, fidusia juga dilakukan dengan cara tersendiri, dalam artian tidak menjadi jaminan pokok, sebagaimana kerap digunakan para pegawai kecil, pedagang kecil, pengecer dan lain-lain sebagai jaminan kredit mereka yang dimintakan pada bank maupun koperasi simpan pinjam.<sup>5</sup>

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan yang dapat memberikan hutang, dengan menggunakan agunan/jaminan berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Tanah. Pada Koperasi Simpan Pinjam besarnya nominal pinjaman tidaklah terlalu tinggi sehingga kebanyakan agunan yang digunakan oleh para debitur adalah BPKB kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai barang jaminan di Koperasi Simpan Pinjam sifatnya fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu

---

<sup>4</sup> Abdul Rasyid Saliman, "*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*", Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 19.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sehingga meskipun kendaraan dijaminkan kepada Koperasi namun pemilik masih bisa memakai kendaraan tersebut.<sup>6</sup>

Secara administratif, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati terdiri atas 13 Desa, 74 Rukun Warga (RW) dan 287 Rukun Tetangga (RT).<sup>7</sup> Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Sanusi yang merupakan Ketua Komunitas Koperasi di wilayah Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati pertahun 2023 jumlah Koperasi Simpan Pinjam terdapat 9 (sembilan) koperasi, yaitu terdiri dari 6 (enam) Koperasi Simpan Pinjam Mingguan, meliputi: Sofa Mandiri, Bima Duta Mandiri, Primakop, Permata, Barokah, dan Tanggel, serta 3 (tiga) Koperasi Simpan Pinjam Besar atau Koperasi Simpan Pinjam Konvensional, yaitu: Koperasi Mina Tani yang terletak di Desa Mojo Kecamatan Cluwak, Koperasi Karya yang terletak di Desa Ngawen Kecamatan Cluwak, dan Koperasi Barokah Manfaat yang terletak di Desa Plaosan Kecamatan Cluwak.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini, fokus penelitian penulis hanya pada Koperasi Simpan Pinjam Besar atau Koperasi Simpan Pinjam Konvensional, karena dalam Koperasi Simpan Pinjam Mingguan tidak memakai jaminan, sehingga dalam penelitian ini tidak perlu untuk diteliti lebih lanjut. Sedangkan pada Koperasi Simpan Pinjam Besar atau Koperasi Simpan Pinjam Konvensional penulis mendapatkan hal yang

---

<sup>6</sup> Sanusi, “*Wawancara Pribadi*”, Manager Koperasi Mina Tani Desa Mojo Kecamatan Cluwak, Pati, 15 Februari 2023.

<sup>7</sup> Admin, “*Cluwak, Pati*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Cluwak,\\_Pati](https://id.wikipedia.org/wiki/Cluwak,_Pati), diakses pada tanggal 05 Maret 2023.

<sup>8</sup> Supa’at, “*Wawancara Pribadi*”, Manager Koperasi Barokah Manfaat Desa Plaosan Kecamatan Cluwak, Pati, 12 Februari 2023.

menarik terkait fidusia hak milik orang lain (pihak ketiga) yang dijadikan jaminan utang oleh debitur.

Menurut Manager Koperasi Mina Tani yang terletak di Desa Mojo Kecamatan Cluwak, terdapat 15 (lima belas) kasus terkait fidusia hak milik orang lain yang dijadikan jaminan utang.<sup>9</sup> Koperasi Karya yang terletak di Desa Ngawen Kecamatan Cluwak, terdapat 5 (lima) kasus<sup>10</sup>, dan Koperasi Barokah Manfaat yang terletak di Desa Plaosan Kecamatan Cluwak ditemukan 9 (sembilan) kasus serupa<sup>11</sup>. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian di ketiga koperasi yang berada di wilayah Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

Tabel 1  
Jumlah Fidusia Hak Milik Orang Lain

No	Nama Koperasi	Jumlah Fidusia HM orang lain sebagai Jaminan Utang	Wanprestasi
1	Koperasi Mina Tani	15	8
2	Koperasi Karya	5	3
3	Koperasi Barokah Manfaat	9	5

Sumber : Koperasi Mina Tani, Koperasi Karya, dan Koperasi Barokah Manfaat, diolah penulis 12 februari 2023.

<sup>9</sup> Sanusi, “*Wawancara Pribadi*”, Manager Koperasi Mina Tani Desa Mojo Kecamatan Cluwak, Pati, 15 Februari 2023

<sup>10</sup> Saeko, “*Wawancara Pribadi*”, Manager Koperasi Karya Desa Ngawen Kecamatan Cluwak, Pati, 10 Februari 2023.

<sup>11</sup> Supa’at, “*Wawancara Pribadi*”, Manager Koperasi Barokah Manfaat Desa Plaosan Kecamatan Cluwak, Pati, 12 Februari 2023.

Berdasarkan data survey oleh Penulis di atas, kasus yang sering terjadi adalah seorang debitur (orang yang berhutang di koperasi) meminjam BPKB kendaraan orang lain (pihak ketiga), baik itu keluarga atau teman serta kerabat untuk digunakan sebagai jaminan hutang di koperasi. Pada kenyataannya, dari total 29 fidusia hak milik orang lain yang dijadikan jaminan utang, terdapat lebih dari 50% (lima puluh persen) kasus terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur karena tidak mampu melakukan pembayaran angsuran ke kreditur (pihak koperasi) disertai dengan menghilangnya debitur. Secara otomatis, pihak kreditur akan melakukan penagihan dan atau penarikan ke alamat BPKB kendaraan yang dipinjam oleh debitur. Keadaan ini jelas terjadi kerugian yang dialami pemilik BPKB kendaraan, karena jika tidak membayar angsuran berakibat ditariknya kendaraan dengan data sesuai dengan BPKB yang dibawa kreditur.<sup>12</sup>

Pada awal tahun 2022, seorang anggota Koperasi Mina Tani (kreditur) berinisial RH (debitur), mengambil pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan usahanya dengan menggunakan BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy milik saudara kandungnya berinisial AS (pihak ketiga) sebagai jaminan. Pinjaman ini diajukan dengan perjanjian fidusia dan memiliki jangka waktu satu tahun (dua belas kali angsuran). Awalnya, debitur dapat membayar angsuran dengan lancar dan tanpa masalah. Namun, beberapa bulan kemudian, bisnis debitur mengalami penurunan pendapatan karena adanya persaingan dari bisnis sejenis di daerah sekitar. Akibatnya debitur mulai kesulitan membayar

---

<sup>12</sup> Saeko, "Wawancara Pribadi", Manager Koperasi Karya Desa Ngawen Kecamatan Cluwak, Pati, 10 Februari 2023.

angsuran tepat waktu dan akhirnya mengalami wanprestasi karena tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran selama beberapa bulan.<sup>13</sup>

Kreditur memberikan beberapa peringatan dan upaya negosiasi untuk membantu debitur menyelesaikan kewajibannya, tetapi tidak ada hasil yang memuaskan. Dengan tidak ada tindakan lanjutan dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, kreditur mengambil langkah ekstrem dengan menerapkan perjanjian fidusia dan menarik sepeda motor Honda Scoopy milik AS yang menjadi jaminan. Kendaraan tersebut, yang merupakan milik AS, dalam kondisi yang buruk karena kurangnya perawatan. Pihak koperasi menemukan kendaraan dalam kondisi rusak dan bernilai jual rendah, sehingga sulit untuk dijual dengan harga wajar untuk menutup hutang debitur. Akibatnya, kreditur mengalami kerugian dalam penyelesaian utang debitur, dan AS juga merasakan kerugian karena kehilangan kendaraan tanpa mendapatkan kompensasi yang sesuai.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Tanggung Jawab Debitur Terhadap Fidusia Hak Milik Orang Lain Yang Digunakan Untuk Jaminan Pada Lembaga Koperasi di Kecamatan Cluwak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Sanusi, “*Wawancara Pribadi*”, Manager Koperasi Mina Tani Desa Mojo Kecamatan Cluwak, Pati, 15 Februari 2023.

<sup>14</sup> Sanusi, “*Wawancara Pribadi*”, Manager Koperasi Mina Tani Desa Mojo Kecamatan Cluwak, Pati, 15 Februari 2023.



1. Bagaimana tanggung jawab debitur terhadap fidusia hak milik orang lain yang digunakan untuk jaminan pada Lembaga Koperasi di Kecamatan Cluwak?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak akibat wanprestasi oleh debitur terhadap fidusia hak milik orang lain yang digunakan untuk jaminan pada Lembaga Koperasi di Kecamatan Cluwak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sebagaimana rumusan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tanggung jawab debitur terhadap fidusia hak milik orang lain yang digunakan untuk jaminan pada Lembaga Koperasi di Kecamatan Cluwak.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak akibat wanprestasi oleh debitur terhadap fidusia hak milik orang lain yang digunakan untuk jaminan pada Lembaga Koperasi di Kecamatan Cluwak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan dalam penelitian ini, nantinya dapat berguna untuk menambah informasi dan wawasan serta sebagai bahan referensi bagi para ilmuwan tentang tanggung jawab debitur terhadap fidusia hak milik orang lain yang digunakan

untuk jaminan pada Lembaga Koperasi di Kecamatan Cluwak. Di samping itu juga bisa digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan yang berharga bagi masyarakat pada umumnya tentang arti pentingnya tanggung jawab debitur terhadap fidusia hak milik orang lain yang digunakan untuk jaminan pada Lembaga Koperasi di Kecamatan Cluwak. Dalam hal ini terkhusus bagi para pihak yang terkait, yaitu kreditur dan debitur serta pihak ketiga yang memiliki barang jaminan fidusia.

### E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu Bab I tentang pendahuluan; Bab II tentang tinjauan pustaka; Bab III tentang metode penelitian; Bab IV tentang pembahasan dan hasil penelitian; dan Bab V Penutup. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini diuraikan pada alinea dibawah ini.

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: tinjauan tentang tanggung jawab (meliputi pengertian tanggung jawab, prinsip tanggung jawab, teori tanggung jawab); tinjauan tentang jaminan fidusia (meliputi pengertian dan sejarah jaminan

fidusia, asas-asas jaminan fidusia, subjek dan objek jaminan fidusia, pembebanan dan pendaftaran fidusia); tinjauan tentang koperasi; dan tinjauan tentang wanprestasi.

Bab III adalah Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Pembahasan dan hasil penelitian yaitu tanggung jawab debitur terhadap fidusia hak milik orang lain yang digunakan untuk jaminan pada Lembaga Koperasi di Kecamatan Cluwak dan upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak akibat wanprestasi oleh debitur terhadap fidusia hak milik orang lain yang digunakan untuk jaminan pada Lembaga Koperasi di Kecamatan Cluwak.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.